

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendengar kata perang dan konflik bersenjata membawa kita dalam persepsi atau imajinasi dalam situasi dan kondisi yang mencekam. Dimana manusia saling melukai, menculik, mengkhianati, bahkan hingga membunuh dengan cara apapun agar pihak lawan menjadi tidak berdaya atau lumpuh sampai mereka memperoleh kemenangan. Peperangan memiliki beberapa maksud dan tujuan, diantaranya adalah dalil untuk pembelaan diri untuk mempertahankan nyawa, kehormatan, keluarga maupun untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Selain itu juga ada dalil penyebaran agama atau ideologi tertentu.

Lebih parahnya adalah dalil peperangan untuk merampas dan menjajah atau menguasai bangsa lain karena kemakmuran atau ketertarikan akan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa lain. Dalam peperangan tersebut pasti dilengkapi dengan persenjataan lengkap sebagai bekal dalam peperangan. Penggunaan senjata dalam suatu konflik peperangan antar negara merupakan hal yang dilakukan untuk meraih kemenangan. Perang ini merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan

peradaban kehidupan manusia di muka bumi ini.¹ Peperangan ini biasanya merebutkan wilayah teritorial untuk memperluas kekuasaan, terkadang peperangan ini juga membawa misi untuk penyebaran agama, ideologi, dan budaya dari satu negara ke negara lainya. Peperangan ini menimbulkan banyak korban karena menggunakan cara cara kekerasan bahkan pembunuhan untuk menuju kemenangan tersebut. Konflik ini juga terjadi baru baru ini di negara Myanmar. Dimana militer melakukan kudeta terhadap kekuasaan yang menyebabkan perang saudara di negara tersebut.

Dalam politik internasional, nampaknya peperangan merupakan siklus yang terjadi akibat tidak terdapatnya kesepakatan dalam diplomasi. Pada beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi konflik bersenjata yang terjadi diberbagai belahan dunia dan tidak jarang hasil konflik tersebut memakan korban yang sangat besar, serta mengeluarkan anggaran yang besar, hanya untuk mempersenjatai militernya. Dimana situasi ini dapat bersifat internasional maupun non-internasional. Mengingat perang merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena dalam diri manusia terdapat naluri untuk melukai atau menyerang satu sama lainnya.² Oleh karena itu haruslah dibuat suatu peraturan hukum yang mencoba mengatur agar suatu perang dapat dilaksanakan dengan menerapkan dan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yakni peraturan hukum yang saat ini dikenal dengan Hukum

¹ Arlina Permanasari dkk, (1999), Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: International Committee of the red Cross. Hal 12

² Kalimat tersebut didukung dengan kutipan kalimat "*There have always been customary practices in war, but only in the last 150 years have States made international rules to limit the effects of armed conflict for humanitarian reason.*" yang dimuat dalam "*War and International Humanitarian Law*" War and international humanitarian law - ICRC. Diakses tanggal 16 Desember 2021.

Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).³ Perlu digaris bawahi bahwa Hukum Humaniter tidak melarang perang, walaupun dengan ketentuan lain.

Myanmar sendiri adalah salah satu negara yang berada di wilayah Asia tenggara, yang mana pada awal kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, Myanmar dipimpin oleh kekuasaan militer.⁴ Dalam perkembangan negara Myanmar pasca kemerdekaan, Myanmar beberapa kali telah mengalami kudeta yang dilakukan oleh junta militer. Dimana pada tahun 1958 hingga 1960, junta militer yang dipimpin oleh Jendral Ne Win melakukan kudeta.⁵ Dalam kudeta tersebut junta militer berhasil merai kekuasaan dan merubah beberapa sistem. Misalnya, Jendral Ne Win menetapkan bahwa negara Myanmar adalah negara sosialis dan mengakui agama hindu sebagai agama Myanmar serta membentuk partai politik yang bernama *Burmese Socialist Program Party* (BSPP) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Partai Lenzin. Partai tunggal ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung program pemerintahannya yaitu “*Burmese Way to Socialism*”⁶. Kebijakan tersebut nampaknya memunculkan banyak protes dari kalangan para aktivis dan mahasiswa yang menginginkan proses demokrasi di pemerintahan.

³ Ambarwati, dkk.. 2009. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 4

⁴ M. Adian Firnas. 2003. Prospek Demokrasi di Myanmar. Jurnal Universitas paramadina. Vol. 2 No. 2. Hal 130.

⁵ Sita Hidriyah. 2011. Proses demokrasi Myanmar Menuju pemilu Presiden Tahun 2012. Jurnal Legislasi. Vol. III. No. 24. Hal 34

⁶ Ibid.

Nampaknya sejarah kemerdekaan Myanmar tidak lepas dari peristiwa kekuasaan sipil dan militer yang menghasilkan kudeta dan menyebabkan perang saudara di negara Myanmar. Dewasa ini kudeta kembali terjadi, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021 yang menunjukkan kembalinya perseteruan militer dan sipil. Padahal sejak pengakuan hasil pemilu pada tahun 2012 silam proses demokratisasi di negara ini menunjukkan era baru negara yang demokratis. Kudeta ini merusak sistem demokrasi yang telah dibangun tersebut di Myanmar serta menunjukkan arogansi kekuasaan oleh militer. Kudeta yang dilakukan oleh junta militer ini menangkap para petinggi partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) dan Presiden Win Myint.⁷ Setelah penangkapan tersebut militer mengumumkan negara dalam kondisi darurat dan menunjuk Jendral Komando Militer Myanmar yang merupakan Wakil Presiden saat ini yakni Myint Swe sebagai Presiden saat ini.

Partai NLD memenangkan pemilu dengan perolehan 396 kursi dari total 476 kursi parlemen. Kemenangan NLD ini yang tidak bisa di prediksi oleh partai *Union Solidarity and Development* (USDP) yang merupakan partai perwakilan dari militer. Kemenangan tersebut berpeluang menyingkirkan dominasi militer di parlemen sehingga mengancam eksistensi militer dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Terlebih Penangkapan Suu Kyi dan tokoh politik lainnya juga mengingatkan rakyat

⁷ Fathanah Arbar. 2021. Kudeta Suu Kyi: Myanmar Presiden Baru Kembali Militer. Update Kudeta Suu Kyi: Myanmar Presiden Baru, Kembali Militer (cnbcindonesia.com). diakses tanggal 19 Januari 2022.

Myanmar akan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penculikan yang menyertai kudeta pada masa lalu. Bahkan kudeta kali ini mendapatkan perlawanan lebih besar dari masyarakat dengan wujud perjuangan rakyat mengangkat senjata.

Pemimpin kudeta Jendral Min Aung Hlaing dalam pidatonya menjanjikan pemilu yang bebas dan adil, bahkan dirinya menyatakan bahwa pemerintahnya akan berbeda dari resim militer yang telah berkuasa kurang lebih selama 49 tahun dan bertindak secara brutal dengan pendekatan militer yang keras dan otoriter. Dilansir dari Al Jazeera, Melissa Coruch, Profesor di Fakultas Hukum Universitas Noew South Wales di Sidney dalam ngopibareng.id, kudeta didasari oleh kekalahan Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP), kekalahan tersebut membuat ambisi Min Aung Hlaing jauh dari harapan. Oleh karena itu, kudeta menjadi satu-satunya cara bagi militer untuk mendapatkan keinginan mereka.⁸ Kudeta tersebut memunculkan amarah masyarakat Myanmar yang membuat rakyat turun ke jalan untuk menyatakan penolakan terhadap kudeta tersebut.⁹

Namun protes yang dilakukan rakyat ternyata mendapatkan respon negatif dengan membubarkan paksa serta menembaki dan melakukan pembunuhan terhadap masyarakat yang menolak kudeta.¹⁰ Kudeta kali ini

⁸ Dyah Ayu Pitaloka. (2021). Ini Penyebab Kudeta Militer di Myanmar (ngopibareng.id). Diakses pada 17 April 2023

⁹ Tomy. 2021. Makin Panas! Rakyat Myanmar Turun ke Jalan Lawan Kudeta. Makin Panas! Rakyat Myanmar Turun ke Jalan Lawan Kudeta (cnbcindonesia.com) diakses tanggal 19 Januari 2022.

¹⁰ Edy Pramana. 2021. Militer Picu Penembakan Masal, 114 Warga Myanmar Tewas dalam Sehari. Militer Picu Penembakan Masal, 114 Warga Myanmar Tewas dalam Sehari (jawapos.com). diakses tanggal 19 Januari 2022.

juga diikuti dengan pemberlakuan jam malam, pembatasan kerumunan, pengerahan kendaraan lapis baja dan penggunaan kekerasan guna menekan aksi protes serta pemutusan jaringan internet. Bahkan beberapa desa dibakar oleh militer.¹¹ Ini memicu gerakan perlawanan rakyat yang terpaksa mengangkat senjata guna melawan pihak militer. Sampai penelitian ini ditulis, konflik bersenjata telah menyebabkan tewasnya 12.000 orang¹² dan menimbulkan kerusuhan serta terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Konflik tersebut merupakan konflik horizontal antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, terjadinya pelanggaran HAM dalam konflik tersebut yang memicu beberapa negara untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut, termasuk Indonesia.

Dilansir melalui bpkpenabur.or.id Indonesia sebagai negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) telah melakukan setidaknya empat peran yakni, *pertama* Indonesia menggagas komunitas keamanan melalui Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau *ASEAN Security Community* (ASC). *Kedua*, Indonesia menjadi negara penyelenggara KTT ASEAN pertama yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan budaya antar anggota ASEAN. *Ketiga*, Indonesia juga berperan dalam pesta olahraga Asia Tenggara. *Keempat*, Indonesia juga

¹¹ Rizki Roza. 2021. Kudeta Militer Di Myanmar: Ujian Bagi Asean. Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol XIII. No. 4. Hal 9.

¹² Soe Win, Ko Ko Aung, and Nasson Stylianou. (2022). Myanmar : Setahun kudeta militer, masyarakat sipil kini angkat senjata, negara mereka berlanjut ke 'perang saudara' (bbc.com). diakses pada 17 april 2023

berperan dalam membantu menciptakan perdamaian di Asia Tenggara dan bergabung di PBB.¹³

Upaya nyata yang dilakukan oleh Indonesia ialah menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya pertemuan pemimpin negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan konflik di Myanmar. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan *five-point consensus*.¹⁴ *Five-point consensus* merupakan bentuk inisiasi perdamaian dan solusi internasional seperti PBB, Negara Cina, Amerika Serikat, dan Australia. Melalui upaya tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia menggunakan diplomasi dengan level diplomasi dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi krisis terutama dalam kasus *high politics* karena biasanya dalam perumusan diperlukan adanya power. Asumsi dasar diplomasi dalam skala internasional adalah *relative power* yang artinya Politik disuatu negara (Indonesia) harus mampu mengontrol, mengintervensi bahkan mempengaruhi negara lain.¹⁵ Dalam dunia Internasional diplomasi seperti ini dikenal dengan ulang alik (*Shuttle Diplomacy*). Namun karena negara memiliki kedaulatannya sendiri atas wilayah teritorial dan sistemnya maka Indonesia perlu memperhatikan kaidah dalam hukum Internasional jika ingin membantu menyelesaikan konflik tersebut.

¹³ Chiela Nafalilie. 2022. Peran Indonesia Melalui ASEAN Terkait Perdamaian di Myanmar dalam Kasus Rohingya (bpkpenabaur.or.id). diakses pada 17 April 2023.

¹⁴ Deandra Silka A et al., "Mengukur Efektivitas Preventive Diplomacy Indonesia Di ASEAN Dalam Menanggapi Konflik Kudeta Militer Myanmar 2021," 2021

¹⁵ Rio Sundari, et al. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. Jurnal Niara, Vol. 14, No.1. hlm, 183

Hal ini perlu dilakukan sebab garis politik luar negeri Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa Indonesia berkewajiban menjaga perdamaian dunia. Hal ini tertuang jelas dalam alenia ke-4 (empat) yang berbunyi “...*melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*”¹⁶. Penjelasan alenia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri membawa misi perdamaian dunia dan ketertiban dunia agar lahir keadilan sosial. Hal ini yang membuat Indonesia perlu untuk membantu Myanmar dalam menyelesaikan konflik bersenjata di negaranya demi prinsip-prinsip kemanusiaan.

Dimana prinsip kemanusiaan ini dapat dilihat dalam perjanjian internasional dalam *Deklarasi Saint Pettersburg* tahun 1896, perjanjian ini merupakan perjanjian pertama kali yang mengatur pelarangan senjata-senjata tertentu dalam peperangan.¹⁷ Pengaturan tersebut mencerminkan prinsip perikemanusiaan, hal ini dapat dilihat dari pelarangan menggunakan proyektil-proyektil yang dapat menyebabkan gas-gas cekik dan beracun yang dapat membunuh siapapun termasuk warga sipil. Prinsip kemanusiaan ini pasti hilang jika dalam peperangan. Meskipun dalam sejarah peradaban manusia peperangan merupakan perwujudan daripada naluri manusia guna mempertahankan diri dalam hubungan diantara beberapa bangsa di dunia.¹⁸

¹⁶ Lihat Alenia ke- 4 (empat) UUD 1945.

¹⁷ Dian Febry Anggraini. 2021. Pengaturan Hukum Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Lex Crime* Vo;. X No, 2. Hal 118.

¹⁸ M. Sanwani Nasution. 1992. *Hukum Internasional (suatu pengantar)*, Kelompok Studi dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Meda. Hal 67.

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan membahas keterlibatan Indonesia dalam dunia Internasional. Khususnya dalam posisinya sebagai bagian dari salah satu negara anggota ASEAN. Dimana dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian lainnya yang membahas penyelesaian sengketa melalui jalur penegakan hukum internasional. Dimana dalam penelitian ini penulis akan berfokus dalam melihat keterlibatan Indonesia dalam menjalankan politik bebas aktifnya yakni perdamaian dan ketertiban dunia dalam perspektif diplomasi ulang alik (*Shuttle Diplomacy*) dengan hal ini kita dapat melihat bagaimana efektifitas diplomasi ulang alik ini. Jika metode ini cukup efektif dalam memainkan peran politik bebas aktif Indonesia dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan akibat kudeta militer di Myanmar maka pemerintah dapat dengan segera menjalankan diplomasi ulang alik (*Shuttle Diplomacy*) secara masif dan terstruktur.

Hukum humaniter tidak hanya mengadopsi *Ius ad bellu* (hukum tentang perang), akan tetapi juga mengadopsi *Ius in bello* (hukum yang berlaku dalam perang).¹⁹ Dimana keduanya mengatur keadaan apabila suatu negara melakukan perang serta keadaan mengenai cara dan alat-alat dalam berperang. Sehingga penelitian ini mengambil judul **“KAJIAN TENTANG PERAN DIPLOMASI ULANG ALIK (*SHUTTLE DIPLOMACY*) INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN**

¹⁹ Haryomataram. 2005. Pengantar Hukum Humaniter, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 3.

AKIBAT KUDETA MILITER DI MYANMAR DITINJAU DARI POLITIK BEBAS AKTIF “

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis fokuskan pembahasan masalah kedalam 2 (dua) rumusan masalah untuk menghindari melebarnya penelitian yang penulis lakukan, adapun dua rumusan masalah tersebut sebagaimana berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam menjalankan Diplomasi Ulang-Ulik dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar ?
2. Sejauhmana diplomasi Indonesia tersebut selaras dengan politik bebas aktif ?
3. Bagaimana efektifitas diplomasi Ulang Ulik Indonesia dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memahami dan mengetahui langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam menjalankan Diplomasi Ulang-Ulik dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar
- 2) Untuk mengetahui dan memahami sejauhmana peran diplomasi Indonesia yang selaras dengan politik bebas aktif
- 3) Untuk mengetahui dan memahami efektifitas diplomasi Ulang Ulik Indonesia dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar

D. Manfaat Penelitian

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat banyak terkait penyelesaian konflik bersenjata di suatu negara ditinjau serta peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Myanmar

b) Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dan informasi dalam menentukan kebijakan hukum yang akan datang

E. Kegunaan Penelitian

Berdasar pada tujuan yang telah penulis paparkan sebagaimana diatas maka penulis harapkan penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu Hukum Internasional yang berfokus pada penyelesaian konflik bersenjata di suatu negara dari prespektif hukum internasiinal serta sejauh mana peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Myanmar
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan sebagai pedoman bagi penelitian yang lain sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam kajian ilmu Hukum Internasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁰

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:²¹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 13.

²¹ *Ibid.*, hal. 14.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.²² Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²⁴

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.²⁵

²² Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal. 63.

²³ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 27-28.

²⁴ Hajar M. 2015 *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, Hal. 41.

²⁵ Bambang Sunggono, 2009. *Metodologi Penelitian Hakim*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²⁶ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁷

Bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- i. Hukum Internasional;
- ii. *Convention Chemical Weapon (CCW)*;
- iii. Konvensi Jenewa;
- iv. UUD NRI 1945.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara

Hal. 189.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 141-169.

²⁷ *Ibid.*

dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.²⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁹

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pelengkap dalam membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³⁰

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

- a. Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 141.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 119.

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:³¹

- 1) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
 - 2) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
 - 3) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
 - 4) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
 - 5) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
 - 6) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.
- b. Studi Dokumen (*document study*)

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum, meliputi:³²

- 1) (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) (Hakim) Pengadilan;

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 81-84.

³² *Ibid.*

- 3) Pihak yang berkepentingan;
- 4) Ahli hukum; dan
- 5) Peneliti hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis akan memulai analisa dengan teknik deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil Analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi : (a) sistematis dan (b) gramatikal.³³

- a. Penafsiran Gramatikal atau menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan Interpretasi makna kata dalam undang-undang (autentik) yaitu interpretasi berdasarkan makna kata-kata undang-undang.³⁴
- b. Penafsiran Sistematis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam satu pasal atau satu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.³⁵

³³ Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ind. Hill.Co, 1997, hal. 17-18.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 109-111.

³⁵ *Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu (1) merupakan uraian terhadap latar belakang, yakni memuat problematika hukum terhadap penerapan pemilu serentak. Rumusan masalah yang hendak diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan penggunaan beberapa variabel untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Dalam tinjauan pustaka, terdiri dari batasan yang dibuat oleh Penulis dengan menggunakan beberapa variabel yang akan dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada beserta pendapat ahli yang akan didapatkan oleh Penulis dalam penelitian kepustakaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menunjukkan inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh Penulis. Bab ini akan menguraikan tentang gambaran mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis sesuai

dengan sumber yang didapatkan oleh Penulis. Rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian penulis adalah menjawab tentang penyelesaian konflik bersenjata di suatu negara ditinjau serta peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Myanmar

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

